



PUTUSAN
Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arman Alias Au
2. Tempat lahir : Bahomante
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/15 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bahomante Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Arman Alias Au ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **ADI PRIANTO, S.H. dan MUHAMMAD FAISAL, S.H.**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum beralamat di jalan tamrin lorong guest house asni No. 77 Rt/Rw 003/004, Kel. Besusu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Palu Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN Alias AU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ARMAN Alias AU** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** subsider **4 (Empat) bulan** penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a.1 (Satu) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,4450 gram
 - b.1 (Satu) buah dos sarung warna ungu.
 - c.1 (Satu) buah kain sarung
 - d.1 (Satu) lembar tisu warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan

1. Mengabulkan pembelaan penasehat hukum terdakwa;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa tidak bukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 112 ayat (1) sesuai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
3. Meminta agar TERDAKWA dibebaskan.

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledooi yang telah kami ajukan pada persidangan Tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **ARMAN Alias AU** pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2020, sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di pinggir jalan trans Sulawesi depan pos kamling Desa Bahomante, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan ***“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 2,4230 gram”*** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wita, saksi MUH. SYUKRIADI Saksi MULARTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada paket Kiriman dari Kota Palu dengan tujuan Kabupaten Morowali yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan alamat tujuan Desa Bahomante Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali yang di kirim melalu mobil penumpang jenis Toyota Avanza Warna Merah.
- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar Pukul 21.30 Wita, saksi MUH. SYUKRIADI bersama Saksi MULARTO, dan Saksi GERALD menuju ke Desa Bahomante Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali untuk menindaklanjuti Informasi tersebut. Kemudian sekitar Pukul 20.40 wita saksi MUH. SYUKRIADI bersama Saksi MULARTO, dan Saksi GERALD sampai di Desa Bahomante Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali dan selanjutnya saksi MUH. SYUKRIADI bersama Saksi MULARTO, dan Saksi GERALD

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pso



melakukan penyelidikan di sekitar Desa Bahomante Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, kemudian setelah mengetahui lokasi tempat paket kiriman tersebut akan diambil saksi MUH. SYUKRIADI bersama Saksi MULARTO, dan Saksi GERALD langsung menuju ke Lokasi tersebut tepat nya berada di pinggir jalan trans Sulawesi depan pos kamling Desa Bahomante Kec. Bungku Tengah Kab.Morowali untuk mengambil barang tersebut. Setelah tiba di lokasi, saksi SYUKRIADI bersama Saksi MULARTO melakukan pemantaun di seputaran pos kamling Desa Bahomante Kec Bungku Tengah Kab Morowali dengan menggunakan mobil, sedangkan Saksi GERALD memantau untuk melihat mobil yang akan datang membawa kiriman, pada saat saksi SYUKRIADI dan Saksi MULARTO melintas depan Pos Kamling, mereka melihat Terdakwa sedang berdiri di depan Pos Kamling selanjutnya Sekitar Pukul 22.00 Wita saksi SYUKRIADI bersama saksi BRIPKA MULARTO, melihat Mobil penumpang Jenis Toyota Avanza Warna Merah berhenti tepat di pinggir jalan tepat di depan Pos Kamling dan Terdakwa langsung menghampiri mobil penumpang jenis Toyota Avanza Warna Merah tersebut, setelah melihat Terdakwa mengambil Paket Kiriman, Saksi SYUKRIADI langsung menghampiri Terdakwa. Kemudian pada saat saksi SYUKRIADI mendekati Terdakwa tersebut, seketika Terdakwa yang melihat saksi SYUKRIADI langsung berlari sambil membuang paket kiriman tersebut, selanjutnya Saksi MULARTO langsung membantu saksi untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengejaran akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi SYUKRIADI langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan yang dibuang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke teras depan rumah masyarakat yang bernama MUHDIN dengan membawa paketan yang diambil oleh Terdakwa, dan pada saat itu bersamaan Saksi GERALD muncul juga dengan membawa seseorang yang kemudian diketahui bernama MAHFID (DPO), kemudian Saksi GERALD langsung menghubungi kepala Desa Bahomante yakni Saksi ANWAR KARIM untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu disebelahnya ada MAHFID (DPO);
- Bahwa selanjutnya Saksi GERALD menyuruh MAHFID (DPO) untuk membuka paket kiriman yang di ambil oleh Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa posisi tangan dalam keadaan terborgol, selanjutnya pada saat paketan tersebut dibuka oleh MAHFID (DPO) kemudian isinya dikeluarkan satu-persatu yaitu 1 (satu) buah lipatan kain Sarung, selanjutnya saksi



GERALD mengatakan “sarung siapa ini” dan di jawab oleh MAHFID (DPO) “sarung saya pak,sarung baru ini” dan kemudian didalam lipatan kain sarung tersebut di temukan bungkus tisu yang kemudian oleh MAHFID (DPO) tisu tersebut dibuka dan berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba Jenis sabhu, kemudian selanjutnya saksi MUH. SYUKRIADI bersama Saksi MULARTO, dan Saksi GERALD langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung membawa nya bersama dengan MAHFID (DPO) serta barang bukti ke Mapolres Morowali.-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2565/NNF/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,. M.Si, USMAN, S.Si. M.Kes, AMD, IPTU SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 1 (Satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 2,4230 gram dengan diberi nomor barang bukti 5924/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkoba dan Metamfetamina;**

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentan perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan ia terdakwa **ARMAN Alias AU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **ARMAN Alias AU** pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di pinggir sungai di belakang rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Bahomante, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini melakukan ***"tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika Gol I jenis shabu pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, di pinggir sungai di belakang rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Bahomante, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2020, sekira pukul 22.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Shabu-Shabu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa mempersiapkan botol kemudian Terdakwa mengisi air ke dalam botol tersebut setelah itu Terdakwa mengambil pipet bening dari minuman teh kotak sebanyak 2 (dua) buah kemudian Terdakwa memasang pipet tersebut ke dalam lubang penutup botol yang awalnya Terdakwa sudah lubangi menggunakan ujung pena menjadi 2 (dua) lubang. Kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika ke dalam pireks kaca dan dimasukkan ke salah satu pipet yang berukuran pendek. Setelah itu Terdakwa menggunakan tangan kanan memegang alat hisap (bong) yang sudah dirangkai tersebut, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang macis gas setelah itu pireks kaca ayang sudah terpasang Terdakwa bakar dengan macis gas. Selanjutnya Terdakwa langsung menggunakannya dengan cara membakar pireks tersebut yang berisikan shabu yang sudah terpasang di alat hisap shabu kemudian Terdakwa menghisap asapnya dan mengeluarkan asap lewat hidung atau mulut Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis shabu, Terdakwa membuang alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu ke sungai;

Bahwa Terdakwa **ARMAN Alias AU** tidak memiliki izin yang sah dari instansi berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu kurang lebih sudah 8 (delapan) bulan.
- Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu adalah pikiran menjadi tenang, dan fokus bekerja;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/748.2/V/KLINIK-PKP/2020/BNNK-MRW tanggal 26 Mei 2020 beserta lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Urine atas nama Muhammad Herwanto dan Dokter

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksa atas nama dr. Syahrillah Sau Zen, dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali atas nama Mulyadi, S.H. menerangkan bahwa telah melakukan Pemeriksaan Narkoba Tes Sampel Urine atas nama Terdakwa **ARMAN Alias AU** pada tanggal 06 Februari 2020 dengan hasil : **Amphetamine (+) Positive, Metamphetamine (+) Positive;**

- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan ia terdakwa **ARMAN Alias AU** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUH SYUKRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, di pinggir jalan trans Sulawesi depan Poskamling Desa Bahomante Kec. Bungku Tengah Kab.Morowali;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita saksi bersama rekan saksi yakni Bripka MULARTO mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada paket Kiriman dari Kota Palu Menuju ke Kab. Morowali yang diduga berisikan Narkotika jenis sabhu dengan alamat tujuan Desa Bahomante Kec. Bungku Tengah Kab.Morowali

- Bahwa sekitar pukul 20.40 wita saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemantauan diseputaran Poskamling Desa Bahomante Kec Bungku Tengah Kab Morowali dengan menggunakan mobil, pada saat saksi dan Saksi MULARTO melintas depan Pos Kamling saksi melihat Terdakwa sedang berdiri didepan Poskamling setelah itu saksi melihat Mobil Jenis Toyota Avanza Warna Merah berhenti tepat dipinggir jalan tepat di depan Poskamling lalu Terdakwa langsung menghampiri Mobil Jenis Toyota



Avanza Warna Merah tersebut dan mengambil paket yang diserahkan oleh seseorang dari dalam mobil, setelah melihat Terdakwa mengambil Paket Kiriman saksi langsung menghampiri Terdakwa akan tetapi pada saat saksi mendekat Terdakwa langsung berlari sambil membuang paket kiriman tersebut, selanjutnya Saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan yang dibuang oleh Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke teras rumah masyarakat yang bernama MUHDIN beserta paketan yang diambil oleh Terdakwa, disaat yang bersamaan rekan saksi yang bernama BRIGPOL GERALD berhasil mengamankan seseorang yang kemudian diketahui bernama MAHFID yang sebelumnya diduga berkaitan dengan kiriman paket tersebut, saat itu menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia hanya diminta mengambil paket tersebut sedangkan pemiliknya adalah Sdr.MAHFID, selanjutnya rekan saksi BRIPKA GERALD menyuruh Sdr.MAHFID untuk membuka paket kiriman yang di ambil oleh Terdakwa, pada saat paketan tersebut dibuka oleh MAHFID kemudian isinya dikeluarkan satu-persatu yaitu 1 (satu) buah lipatan kain Sarung yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika Jenis sabhu, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi membawa Terdakwa bersama dengan MAHFID serta barang bukti ke Mapolres Morowali;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika Jenis sabhu yang merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MULARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Morowali;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, di pinggir jalan trans Sulawesi depan Poskamling Desa Bahomante Kec. Bungku Tengah Kab.Morowali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada paket Kiriman dari Kota Palu Menuju ke Kab. Morowali yang diduga berisikan Narkotika jenis sabhu dengan alamat tujuan Desa Bahomante Kec. Bungku Tengah Kab.Morowali
- Bahwa sekitar pukul 20.40 wita saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemantauan diseputaran Poskamling Desa Bahomante Kec Bungku Tengah Kab Morowali dengan menggunakan mobil, pada saat saksi dan rekan saksi yaitu saksi MUH SYUKRIADI melintas depan Poskamling saksi melihat Terdakwa sedang berdiri didepan Poskamling setelah itu saksi melihat Mobil Jenis Toyota Avanza Warna Merah berhenti tepat dipinggir jalan tepat di depan Poskamling lalu Terdakwa langsung menghampiri Mobil Jenis Toyota Avanza Warna Merah tersebut dan mengambil paket yang diserahkan oleh seseorang dari dalam mobil, setelah melihat Terdakwa mengambil Paket Kiriman saksi langsung menghampiri Terdakwa akan tetapi pada saat saksi mendekat Terdakwa langsung berlari sambil membuang paket kiriman tersebut, selanjutnya Saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan yang dibuang oleh Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke teras rumah masyarakat yang bernama MUHDIN beserta paketan yang diambil oleh Terdakwa, disaat yang bersamaan rekan saksi yang bernama BRIGPOL GERALD berhasil mengamankan seseorang yang kemudian diketahui bernama MAHFID yang sebelumnya diduga berkaitan dengan kiriman paket tersebut, saat itu menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia hanya diminta mengambil paket tersebut sedangkan pemiliknya adalah Sdr.MAHFID, selanjutnya rekan saksi BRIPKA GERALD menyuruh Sdr.MAHFID untuk membuka paket kiriman yang di ambil oleh Terdakwa, pada saat paketan tersebut dibuka oleh MAHFID kemudian isinya dikeluarkan satu-persatu yaitu 1 (satu) buah lipatan kain Sarung yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal bening yang diduga narkotika Jenis sabhu, selanjutnya saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama rekan-rekan saksi membawa Terdakwa bersama dengan MAHFID serta barang bukti ke Mapolres Morowali;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika Jenis sabhu yang merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANWAR KARIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wita, di pinggir jalan trans Sulawesi depan pos kamling Desa Bahomante Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar Pukul 22.00 Wita saksi sedang beristirahat di rumah, kemudian ditelpon oleh anggota kepolisian yang menyampaikan bahwa salah seorang warga Saksi ditangkap, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian menjemput kerumah saksi dan saksi langsung naik kemobil menuju ke tempat kejadian setelah sampai di tempat kejadian saksi langsung diminta anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian langsung menyuruh Sdr.MAHFID untuk membuka paket kiriman yang dijemput oleh Terdakwa setelah di buka ditemukan 1 (satu) buah sarung yang didalam lipatannya berisi 1 (satu) buah plastik bening berisikan sabhu dalam paket kiriman tersebut;

- Bahwa pemilik dari barang bukti 1 (satu) bungkus plastik cetik berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabhu tersebut adalah milik Sdr.MAHFID sedangkan Terdakwa yang diminta menjemput shabu-shabu tersebut didepan Poskamlig Desa Bahomante;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika Jenis sabhu yang merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan;

Saksi **ABD RAUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wita, di pinggir jalan trans Sulawesi depan pos kamling Desa Bahomante Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi tidak berada ditempat kejadian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa adalah pengedar shabu atau sebagai pemakai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang diperoleh saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa paket yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Sdr. MAHFID;

- Bahwa saat ini Sdr. MAHFID masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2565/NNF/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si. M.Kes, AMD, IPTU SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 1 (Satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 2,4230 gram dengan diberi nomor barang bukti 5924/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika dan Metamfetamina.**

b. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/748.2/V/KLINIK-PKP/2020/BNNK-MRW tanggal 26 Mei 2020 beserta

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pso



lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Urine atas nama Muhammad Herwanto dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. Syahrillah Sau Zen, dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali atas nama Mulyadi, S.H. menerangkan bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Narkoba Tes Sampel Urine atas nama Terdakwa **ARMAN Alias AU** pada tanggal 06 Februari 2020 dengan hasil : **Amphetamine (+) Positive, Metamphetamine (+) Positive.**

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian pada Hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, di pinggir jalan trans Sulawesi depan pos kamling Desa Bahomante Kec. Bungku Tengah Kab.Morowali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah menerima paket kiriman dari seseorang yang diserahkan didepan Poskamling Desa Bahomante Kec. Bungku Tengah Kab.Morowali;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Sdr.MAHFID untuk mengambil paket kiriman tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Sdr MAHFID dan HERMAN karena tetangga.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal nama yang tertulis di paket yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tetap mengambil paket tersebut, walaupun dipaket tersebut tidak tertulis nama MAHFID;
- Bahwa Terdakwa sempat membuang paket tersebut, karena curiga berisi bom;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa tempat ambil paket adalah kurang lebih 5 meter;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu Sdr.MAHFID mengambilkan paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal shabu-shabu sejak 6 bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya adalah Negatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu 2 hari sebelum dilakukan penangkapan bersama teman Terdakwa yang bernama MAMAT;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa merakit alat hisap shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Sdr.MAHFID dan HERMAN adalah pengedar atau sebagai penyalahguna Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,4450 gram
- 1 (Satu) buah dos sarung warna ungu.
- 1 (Satu) buah kain sarung
- 1 (Satu) lembar tisu warna putih

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, di pinggir jalan trans Sulawesi depan Poskamling Desa Bahomante Kec. Bungku Tengah Kab.Morowali;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap setelah mengambil sebuah paket yang diserahkan oleh seseorang yang mengendarai Mobil Jenis Toyota Avanza Warna Merah yang berhenti tepat dipinggir jalan di depan Poskamling;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima paket tersebut Terdakwa sempat melarikan diri dan membuang paket yang diambilnya sebelum akhirnya Terdakwa tertangkap;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah ditangkap Terdakwa langsung dibawa ke teras rumah masyarakat yang bernama MUHDIN beserta paketan yang diambil oleh Terdakwa, kemudian datang Anggota Kepolisian yang bernama BRIGPOL GERALD yang juga berhasil mengamankan seseorang yang kemudian diketahui bernama MAHFID ditempat yang berbeda yang sebelumnya diduga berkaitan dengan kiriman paket tersebut, saat itu menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia hanya diminta mengambil paket tersebut sedangkan pemiliknya adalah Sdr.MAHFID, Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa menyuruh Sdr.MAHFID untuk membuka paket kiriman yang di ambil oleh Terdakwa, pada saat paketan tersebut dibuka oleh Sdr.MAHFID kemudian isinya dikeluarkan satu-persatu antara lain 1 (satu) buah kain Sarung yang didalam lipatannya berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal bening yang diduga narkotika Jenis sabhu, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi membawa Terdakwa bersama dengan MAHFID serta barang bukti ke Mapolres Morowali;

- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika Jenis sabhu yang merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2565/NNF/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si. M.Kes, Amd, IPTU SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 1 (Satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 2,4230 gram dengan diberi nomor barang bukti 5924/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika dan Metamfetamina.**

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan alternatif pertama yaitu **pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman"**;

1. Unsur **"Setiap orang"**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa **"Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)"**, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, **R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **ARMAN Alias AU** yang kebenaran identitasnya didalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terbukti;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Pasal 8, Pasal 13, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak mempunyai hak untuk **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika** karena tidak adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi:

- a. *Narkotika Golongan I;*
- b. *Narkotika Golongan II; dan*
- c. *Narkotika Golongan III.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, di pinggir jalan trans Sulawesi depan Poskamling Desa Bahomante Kec. Bungku Tengah Kab.Morowali;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap setelah mengambil sebuah paket yang diserahkan oleh seseorang yang mengendarai Mobil Jenis Toyota Avanza Warna Merah yang berhenti tepat dipinggir jalan di depan Poskamling;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima paket tersebut Terdakwa sempat melarikan diri sebelum akhirnya tertangkap;
- Bahwa benar setelah ditangkap Terdakwa langsung dibawa ke teras rumah masyarakat yang bernama MUHDIN beserta paketan yang diambil oleh Terdakwa, kemudian datang Anggota Kepolisian yang bernama BRIGPOL GERALD yang juga berhasil mengamankan seseorang yang kemudian diketahui bernama MAHFID yang



sebelumnya diduga berkaitan dengan kiriman paket tersebut, saat itu menurut pengakuan Terdakwa bahwa Ia hanya diminta mengambil paket tersebut sedangkan pemiliknya adalah Sdr.MAHFID, Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa menyuruh Sdr.MAHFID untuk membuka paket kiriman yang di ambil oleh Terdakwa, pada saat paketan tersebut dibuka oleh Sdr.MAHFID kemudian isinya dikeluarkan satu-persatu antara lain 1 (satu) buah kain Sarung yang didalam lipatannya berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal bening yang diduga narkotika Jenis sabhu, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi membawa Terdakwa bersama dengan MAHFID serta barang bukti ke Mapolres Morowali;

- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika Jenis sabhu yang merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2565/NNF/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si. M.Kes, AMD, IPTU SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 1 (Satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 2,4230 gram dengan diberi nomor barang bukti 5924/2020/NNFdengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika dan Metamfetamina.**

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan serta fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan kedalam sub unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut telah terbukti, oleh karenanya Terdakwa haruslah



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan beberapa fakta-fakta dan teori sebagaimana dalam pledoi tersebut yang kemudian menyimpulkan bahwa pemilik shabu-shabu dalam perkara ini adalah Sdr.Mahfid, Terdakwa hanya diminta untuk mengambil paket kiriman tersebut dan tidak mengetahui apa isi dari paket tersebut, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa meminta untuk Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dengan mengedepankan fakta bahwa terdakwa ARMAN Alias AU kedapatan Tanpa Hak Melawan Hukum, *Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan* Narkotika golongan I jenis Methamphetamine seberat seluruhnya 2,4230 gram, depan Pos Kamling Sekitar Pukul 22.00 Wita, saksi-saksi melihat Mobil penumpang Jenis Toyota Avanza Warna Merah berhenti tepat di pinggir jalan tepat didepan Pos Kamling selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri Mobil penumpang Jenis Toyota Avanza Warna Merah tersebut dan mengambil paket yang diserahkan seseorang dari dalam mobil tersebut, setelah melihat Terdakwa mengambil Paket Kiriman saksi-saksi yang merupakan Anggota Polri langsung menghampiri Terdakwa kemudian pada saat saksi akan mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung berlari sambil membuang paket kiriman tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa sempat melarikan diri dan membuang paket yang diambil oleh Terdakwa didepan Poskamling tersebut, kemudian dalam keterangannya Terdakwa menduga bahwa paket tersebut adalah bom, fakta inilah yang justru bertolakbelakang dengan argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa isi paket yang diambil oleh Terdakwa tersebut, jika memang benar Terdakwa tidak tahu apa isi paket tersebut mengapa harus ia melarikan diri dari petugas, selain itu Terdakwa sudah mengenal shabu sejak 6 (enam) bulan sebelum tertangkap bahkan pada saat tertangkap urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh penuntut Umum in casu, oleh



karenanya fakta-fakta ini telah mematahkan dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mengetahui isi paket tersebut adalah shabu-shabu dan oleh karenanya Terdakwa patut dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini, dengan demikian terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
3. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
4. Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,4450 gram
- 1 (Satu) buah dos sarung warna ungu.
- 1 (Satu) buah kain sarung
- 1 (Satu) lembar tisu warna putih;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN Alias AU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,4450 gram
 - 1 (Satu) buah dos sarung warna ungu.
 - 1 (Satu) buah kain sarung
 - 1 (Satu) lembar tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Satria Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21